



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Jakarta, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mengingatkan kepada KPU dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dapat berfungsi dengan baik;
3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara;
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua,



Rahmat Bagja